



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SOHIDIN BIN NURDIAN;
2. Tempat lahir : Lubuk Mumpo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOHIDIN BIN NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AHMAD SOHIDIN BIN NURDIN dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Palu Godam bergagang Kayu dengan Panjang \pm 80 cm;
 - 2 (dua) buah bantalan beton berukuran lebar / ketebalan \pm 15 cm dan panjang \pm 2 m.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain / Splitsing yaitu Berkas Perkara atas nama Terdakwa ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD SOHIDIN BIN NURDIN bersama – sama dengan Saksi ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH, pada hari dan tanggal dibulan November 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau pada tahun 2021, bertempat dijalur Rel Kereta Api KM 360+8/9 di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH dengan menggunakan alat berupa Palu Godam bergagang Kayu dengan panjang \pm 80 cm (delapan puluh centimeter) menghancurkan Bantalan Beton milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) sebanyak \pm 5 (lima) buah dengan cara Bantalan Beton tersebut dipukul oleh Terdakwa dan Saksi ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH secara bergantian menggunakan Palu Godam tersebut sehingga Bantalan Beton tersebut hancur, setelah menghancurkan Bantalan Beton tersebut Terdakwa dan Saksi ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH mengambil 15 (lima belas) set Besi Behel dan 4 (empat) buah Paku Beton yang didapat dari dalam Bantalan Beton yang telah dihancurkan tersebut. Setelah itu 15 (lima belas) set Besi Behel dan 4 (empat) buah Paku Beton tersebut dijual Terdakwa ke tukang rongsokan seharga \pm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dengan pembagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman.

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Saksi ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH mengambil 15 (lima belas) set Besi Behel dan 4 (empat) buah Paku Beton milik PT. KAI tersebut tidak memiliki izin dari pihak PT. KAI dan akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saksi ADI MARTA WIJAYA BIN EDI WANSYAH tersebut pihak PT. KAI mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 26.654.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suyatno Bin Saroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama AHMAD SOHIDIN yang telah mengambil barang-barang milik Kereta Api Indonesia;
 - Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) stel plat sambung, Patok roda kawat lengkap berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah dan Bantalan beton berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah;
 - Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu namun Saksi baru mngetahuinya yaitu Yang Pertama Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.15 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 361+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang kedua Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan yang ketiga Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+8/9 sampai dengan KM 361+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Petugas Pengecek di jalur rel kereta api yang titik awal Saksi mulai dari rel Kereta Api Gunung Megang dengan berjalan kaki sampai menuju Rel Stasiun Kereta Api Tanjung Terang Saksi melihat 1 (satu) stel plat sambung telah hilang tepatnya di jalur Hilir Rel Kereta Api KM 361+8/9 dan pada Hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi dimana PT KAI telah kehilangan 28 (dua puluh delapan) Bantalan beton dan 23 (dua puluh tiga) Patok Roda Kawat di jalur rel kereta api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan paku bantalan beton;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton yaitu dengan cara memecah bantalan beton tersebut dengan menggunakan alat berupa palu godam;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT KAI untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.26.654.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik PT KAI tersebut bersama temannya yang bernama ADI MARTA;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan paku bantalan beton tersebut untuk dijual kepada tukang rongsok dengan harga Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Efriyadi Bin M. Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama AHMAD SOHIDIN yang telah mengambil barang-barang milik Kereta Api Indonesia;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) stel plat sambung, Patok roda kawat lengkap berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah dan Bantalan beton berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu namun Saksi baru mengetahui yaitu Yang Pertama Pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+3 sampai dengan 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang kedua Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Petugas Pengecek di jalur rel kereta api KM 360+3 sampai dengan KM 361+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang KM 361+8/9 dimana saat itu Saksi melihat patok roda kawat lengkap berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah sudah hilang dan pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi dimana PT KAI telah kehilangan 28 (dua puluh delapan) Bantalan beton dan 23 (dua puluh tiga)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patok Roda Kawat di jalur rel kereta api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan paku bantalan beton;
- Bahwa cara terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton yaitu dengan cara memecah bantalan beton tersebut dengan menggunakan alat berupa palu godam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT KAI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.26.654.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik PT KAI tersebut bersama temannya yang bernama ADI MARTA;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan paku bantalan beton tersebut untuk dijual kepada tukang rongsok dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Lukman Nulhakim Bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama AHMAD SOHIDIN yang telah mengambil barang-barang milik Kereta Api Indonesia
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) stel plat sambung, Patok roda kawat lengkap berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah dan Bantalan beton berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu namun Saksi baru mengetahuinya pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 setelah mendapat laporan dari AKHIRUDIN yang bertugas sebagai Kepala Resort Belimbing mengenai Kehilangan Prasarana Perkereta Apian Berupa Plat Sambung 1 (satu) Setel, Bantalan Beton 28 (dua puluh Delapan) Batang, Patok Roda Kawat 23 (dua puluh tiga) set yang terjadi di di jalur rel kereta api KM 360+3 sampai dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 361+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa berdasarkan Laporan AKHIRUDIN kepada Saksi bahwa AKHIRUDIN mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari petugas pemeriksa jalur rel kereta api yang bernama SUYATNO dimana pada saat SUYATNO memeriksa jalur rel kereta api mendapatkan Plat sambung 1 (satu) stel hilang dan 28 (dua puluh delapan) Bantalan Beton yang sudah pecah diambil besi behel di dalamnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya ialah melaporkan kejadian kehilangan Barang-barang milik PT KAI tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan paku bantalan beton;
- Bahwa cara terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton yaitu dengan cara memecah bantalan beton tersebut dengan menggunakan alat berupa palu godam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT KAI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.26.654.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik PT KAI tersebut bersama temannya yang bernama ADI MARTA;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan paku bantalan beton tersebut untuk dijual kepada tukang rongsok dengan harga Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Adi Marta Wijaya Bin Edi Wansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama AHMAD SOHIDIN yang telah mengambil barang-barang milik Kereta Api Indonesia;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim (tepatnya dekat rumah sinyal);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT KAI bersama Saksi;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu Bantalan beton dan Patok Bantalan beton;
- Bahwa bantalan beton dan Patok Bantalan beton yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) buah bantalan beton dan 4 (empat) Patok Bantalan beton;
- Bahwa Terdakwa mengambil Bantalan Beton tersebut untuk diambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton yaitu dengan cara memecah bantalan beton tersebut dengan menggunakan alat berupa palu godam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT KAI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut Keterangan dari Pihak PT KAI atas kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.26.654.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan Patok bantalan beton tersebut untuk dijual kepada tukang rongsok dengan harga Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram;
- Bahwa uang yang diperoleh dari menjual Besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan patok bantalan beton tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kami bagi berdua yaitu Saksi dan terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Anggi Anggara Bin Ahmad Asron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama AHMAD SOHIDIN yang telah mengambil barang-barang milik Kereta Api Indonesia;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengakuan dari terdakwa bahwa Kejadiannya Pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim (tepatnya dekat rumah sinyal);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT KAI bersama ADI MARTA;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu Bantalan beton dan Patok Bantalan beton;
- Bahwa bantalan beton dan Patok Bantalan beton yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) buah bantalan beton dan 4 (empat) Patok Bantalan beton;
- Bahwa Terdakwa mengambil Bantalan Beton tersebut untuk diambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton yaitu dengan cara memecah bantalan beton tersebut dengan menggunakan alat berupa palu godam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT KAI untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut Keterangan dari Pihak PT KAI atas kejadian tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.26.654.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan Patok bantalan beton tersebut untuk dijual kepada tukang rongsok dengan harga Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa uang yang diperoleh dari menjual Besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan patok bantalan beton tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua yaitu ADI MARTA dan terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil bantalan beton dan Patok bantalan beton milik PT KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim (tepatnya dekat rumah sinyal);
- Bahwa Terdakwa mengambil Bantalan Beton dan Patok Bantalan beton Bersama ADI MARTA;
- Bahwa bantalan beton dan Patok Bantalan beton yang Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) buah bantalan beton dan 4 (empat) Patok Bantalan beton;
- Bahwa Terdakwa mengambil Bantalan Beton tersebut untuk diambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Bantalan Beton dan Patok Bantalan yaitu Terdakwa mendatangi tempat dimana bantalan beton tersebut diletakkan lalu Terdakwa melepas patok bantalan beton yang terbuat dari besi dengan dipukul dengan palu godam lalu setelah patok bantalan beton tersebut terlepas maka patok bantalan beton tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan setelah bantalan beton tersebut terlepas dari rel kereta maka bantalan beton tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa panggul menuju kebun karet milik warga yang tidak jauh dari lokasi tersebut lalu Terdakwa mengambil besi behel yang terdapat di dalam bantalan beton dengan cara memecahkannya dengan menggunakan palu godam kemudian besi behel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan selanjutnya besi behel dan patok bantalan beton tersebut Terdakwa jual ke tukang rongsokan;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide adalah Terdakwa;
- Bahwa Palu Godam tersebut Milik ADI MARTA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT KAI untuk mengambil bantalan beton dan patok bantalan beton tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan patok bantalan beton untuk Terdakwa jual kepada tukang rongsok dengan harga Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari menjual Besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan patok bantalan beton tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua yaitu ADI MARTA dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari pembagian penjualan besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan patok bantalan beton tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu dengan panjang \pm 80 cm;
2. 2 (dua) buah bantalan beton berukuran lebar/ketebalan \pm 15 cm dan panjang \pm 2 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Adi Marta telah mengambil bantalan beton sebanyak 5 (lima) buah dan Patok bantalan beton sebanyak 4 (empat) buah milik PT KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari bulan November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim (tepatnya dekat rumah sinyal);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Bantalan Beton dan Patok Bantalan yaitu Terdakwa mendatangi tempat dimana bantalan beton tersebut diletakkan lalu Terdakwa melepas patok bantalan beton yang terbuat dari besi dengan dipukul menggunakan palu godam lalu setelah patok bantalan beton tersebut terlepas maka patok bantalan beton tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan setelah bantalan beton tersebut terlepas dari rel kereta maka bantalan beton tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa panggul menuju kebun karet milik warga yang tidak jauh dari lokasi tersebut lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil besi behel yang terdapat di dalam bantalan beton dengan cara memecahkannya dengan menggunakan palu godam kemudian besi behel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan selanjutnya besi behel dan patok bantalan beton tersebut Terdakwa jual ke tukang rongsokan;

- Bahwa Terdakwa mengambil Bantalan Beton tersebut untuk diambil besi behelnya yang berada di dalam bantalan beton tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi behel yang berada di dalam bantalan beton dan patok bantalan beton untuk Terdakwa jual kepada tukang rongsok dengan harga Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide adalah Terdakwa;
- Bahwa Palu Godam tersebut Milik Adi Marta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT KAI untuk mengambil bantalan beton dan patok bantalan beton tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp26.654.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil besi behel tersebut, Terdakwa menjualnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa dan Adi Marta masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama AHMAD SOHIDIN BIN NURDIAN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Adi Marta telah mengambil bantalan beton sebanyak 5 (lima) buah dan Patok bantalan beton sebanyak 4 (empat) buah milik PT KAI (Kereta Api Indonesia) dan kejadian tersebut terjadi pada hari bulan November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalur Hilir Rel Kereta Api KM 360+8/9 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim (tepatnya dekat rumah sinyal);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Bantalan Beton dan Patok Bantalan yaitu Terdakwa mendatangi tempat dimana bantalan beton tersebut diletakkan lalu Terdakwa melepas patok bantalan beton yang terbuat dari besi dengan dipukul menggunakan palu godam lalu setelah patok bantalan beton tersebut terlepas maka patok bantalan beton tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan setelah bantalan beton tersebut terlepas dari rel kereta maka bantalan beton tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa panggul menuju kebun karet milik warga yang tidak jauh dari lokasi tersebut lalu Terdakwa mengambil besi behel yang terdapat di dalam bantalan beton dengan cara memecahkannya dengan menggunakan palu godam kemudian besi behel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan selanjutnya besi behel dan patok bantalan beton tersebut Terdakwa jual ke tukang rongsokan seharga Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram sehingga Terdakwa mendapat Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dengan Adi Marta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT KAI untuk mengambil bantalan beton dan patok bantalan beton tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT KAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp26.654.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Adi Marta telah mengambil bantalan beton sebanyak 5 (lima) buah dan Patok bantalan beton sebanyak 4 (empat) buah milik PT KAI (Kereta Api Indonesia) dan cara Terdakwa bersama dengan Adi Marta mengambil Bantalan Beton dan Patok Bantalan yaitu Terdakwa mendatangi tempat dimana bantalan beton tersebut diletakkan lalu Terdakwa melepas patok bantalan beton yang terbuat dari besi dengan dipukul menggunakan palu godam lalu setelah patok bantalan beton tersebut terlepas maka patok bantalan beton tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan setelah bantalan beton tersebut terlepas dari rel kereta maka bantalan beton tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa panggul menuju kebun karet milik warga yang tidak jauh dari lokasi tersebut lalu Terdakwa mengambil besi behel yang terdapat di dalam bantalan beton dengan cara memecahkannya dengan menggunakan palu godam kemudian besi behel tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan selanjutnya besi behel dan patok bantalan beton tersebut Terdakwa jual ke tukang rongsokan seharga Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) Kilo gram sehingga Terdakwa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam mengambil bantalan beton milik PT KAI dilakukan dengan cara merusak bantalan beton menggunakan palu godam agar bisa mengambil besi behel didalamnya untuk Terdakwa jualkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu dengan panjang ± 80 cm dan 2 (dua) buah bantalan beton berukuran lebar/ketebalan ± 15 cm dan panjang ± 2 meter, yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Adi Marta Wijaya Bin Edi Wansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Adi Marta Wijaya Bin Edi Wansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT KAI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOHIDIN BIN NURDIAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu godam bergagang kayu dengan panjang ± 80 cm;
 - 2 (dua) buah bantalan beton berukuran lebar/ketebalan ± 15 cm dan panjang ± 2 meter;Dipergunakan dalam perkara Adi Marta Wijaya Bin Edi Wansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo S.T., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)